

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah (UU APBN No. 23 tahun 2013 pasal 1 ayat 2). Pendapatan ini digunakan untuk membiayai belanja dan pengeluaran-pengeluaran Pemerintah. Penerimaan perpajakan merupakan penyumbang terbesar bagi APBN, hal ini dapat dilihat dari data penerimaan negara dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Negara 2010-2013 (Dalam Triliun Rupiah)**

<b>Keterangan</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Penerimaan Perpajakan	743,326	878,685	1.016,237	1.178,931
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	247,176	286,568	341,143	324,33
Penerimaan Hibah	1,897	4,662	0,825	4,513
Jumlah Penerimaan Negara	992,399	1.169,915	1.358,205	1.507,774
Persentase Penerimaan Perpajakan Terhadap Penerimaan Negara	74,9%	75,1%	74,8%	78,2%

Sumber : APBN 2010-2013

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, pada tahun 2010 sebesar 743,326 triliun rupiah meningkat menjadi

878,685 triliun rupiah pada tahun 2011, kemudian meningkat kembali menjadi 1.016,237 triliun rupiah pada tahun 2012, terakhir meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi sebesar 1.178,931 triliun rupiah. Penerimaan pajak juga memiliki persentase yang tinggi terhadap total keseluruhan penerimaan negara, nilainya diatas 70% dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Fakta ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak diharapkan mampu menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Sebagai suatu unit bisnis yang berdiri dan beroperasi di Indonesia, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 2 ayat 1 menunjukkan bahwa perusahaan atau entitas badan sebagai salah satu subjek pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan kena pajak perusahaan. Konsep ini menunjukkan bahwa semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara ini menimbulkan kemungkinan penyimpangan pelaporan keuangan menggunakan sarana perpajakan untuk mengecilkan jumlah pajak

dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini memunculkan dugaan bahwa pemilik perusahaan akan cenderung lebih suka manajemen melakukan tindakan pajak agresif (Chen *et al.*, 2010:41).

Tindakan pajak agresif adalah upaya manajemen dalam mengelola penghasilan kena pajak melalui serangkaian aktivitas perencanaan pajak yang legal (*tax avoidance*), ilegal (*tax evasion*) maupun yang berdiri diantaranya (Frank *et al.*, 2009:468). Sedangkan Suandy (2011:6) mendefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tindakan pajak agresif dapat ditempuh dengan berbagai cara, dengan mengecilkan laba yang dilaporkan sehingga pajak yang dibayarkan akan ikut menurun, dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan (*loopholes*), maupun dengan penggelapan pajak. Semakin banyak cara yang digunakan oleh perusahaan maka perusahaan dianggap semakin agresif (Sari dan Martani, 2010:1).

Mengelola pajak adalah tugas yang sangat penting bagi seorang manajer, karena pajak adalah biaya yang sangat signifikan bagi perusahaan dan apabila dapat ditekan dapat memberikan keuntungan yang signifikan pula bagi pemilik perusahaan dan pemegang saham lainnya. Sebaliknya bagi Pemerintah merupakan kerugian karena mengakibatkan kehilangan pendapatan di sektor pajak. Akan tetapi, perusahaan akan menghadapi *trade-off* antara keuntungan dari

penghematan pajak dengan konsekuensi dari tindakan pajak agresif, seperti rusaknya reputasi perusahaan dan audit dari fiskus (Chen *et al.*, 2010:44).

Selain itu tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain dari masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan dalam perusahaan dapat berbeda-beda tingkatannya. Salah satunya pada perusahaan keluarga. Pada perusahaan keluarga konflik keagenan yang lebih kecil terjadi antara manajer dan pemilik, dan konflik keagenan yang lebih besar terjadi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas (Chen *et al.*, 2010:42).

Selama ini, penelitian terhadap perusahaan keluarga terfokus pada isu-isu negatif dari efek kepemilikan keluarga terhadap perusahaan. adanya anggapan bahwa perusahaan keluarga tidak efisien dan tidak menguntungkan menjadi penyebabnya. Padahal sebenarnya perusahaan keluarga lebih bernilai dan lebih baik performanya dibandingkan perusahaan non-keluarga (Chu 2009:835).

Performa perusahaan erat kaitannya dengan profitabilitas maupun laba yang merupakan objek dari pajak penghasilan. Chu (2009:834) mengungkapkan adanya pengaruh *family ownership*, *family control*, *family management*, dan *firm size* terhadap performa perusahaan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Anderson and Reeb (2003) menggunakan perusahaan keluarga yang termasuk dalam S&P 500 menunjukkan perusahaan keluarga mengungguli perusahaan non-keluarga dalam ROA dan ROE sebesar 6,65% dan menciptakan tambahan *market value* sebesar 10%. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh McConaughy *et al.* (1998) menunjukkan perusahaan keluarga memiliki rasio *market-to-equity*

dan *stock market returns* yang lebih baik daripada perusahaan non-keluarga dalam ukuran bisnis dan industri yang sama. Dengan kata lain manfaat dan kerugian tindakan pajak agresif lebih dirasakan oleh perusahaan keluarga, dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga.

Sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan keluarga apabila pendiri dan/atau anggota keluarga pendiri memegang posisi di manajemen puncak, dewan direksi, dan memiliki kepemilikan diatas 5% (Chen *et al.*, 2010:42). Hasil penelitian Chen *et al.* (2010) menggunakan perusahaan dalam S&P 1500 periode penelitian tahun 1996-2000 menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga ternyata berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini diduga karena *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus menghadapi audit dari fiskus yang dapat berujung pada sanksi berupa bunga maupun denda pajak. Perusahaan juga dapat menghadapi rusaknya reputasi perusahaan yang telah dibangun sejak lama karena pemilik cenderung memikirkan warisan untuk generasi berikutnya bukan cuma untuk dinikmati saat ini.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Martinez and Ramalho (2014) menggunakan sampel 94 perusahaan keluarga yang tergabung dalam BMF&Bovespa periode 2001-2012 menyimpulkan hasil yang berbeda dengan penelitian Chen *et al.* (2010). Temuan Mertinez and Ramalho menunjukkan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif.

Menurut Chu (2011) perusahaan keluarga dapat dikenali dari karakteristik Dewan Komisarisnya. Anggota keluarga pemilik seringkali berdiri sebagai anggota Dewan Komisaris maupun sebagai komisaris utama. Penelitian yang



dilakukan oleh Ying (2011) menggunakan sampel seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Cina periode penelitian 2003-2009 menunjukkan bahwa dewan komisaris yang berasal dari internal maupun memiliki kepemilikan saham berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi dewan komisaris sangat penting dalam menentukan perencanaan pajak perusahaan. Shackelford and Shevlin (2001:56) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa pengaruh manajerial dan kontrol pemilik perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan kurang diperhatikan, padahal merupakan determinan penting terhadap pengelolaan pajak perusahaan.

Perusahaan keluarga juga dapat dikenali dari cirinya menempatkan anggota keluarga di Dewan Direksi. Villalonga and Amit (2006:397) mendefinisikan *family management* sebagai posisi strategis *top manager*, di Indonesia posisi ini disebut sebagai Dewan Direksi. Chen *et al.* (2010:55) menemukan bahwa kehadiran CEO yang berasal dari anggota keluarga pemilik mengakibatkan perusahaan cenderung tidak agresif.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Steijvers and Niskanen (2014) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al.* (2010), Steijvers juga menemukan bahwa perusahaan keluarga cenderung lebih tidak agresif. Akan tetapi Steijvers juga menemukan bahwa diantara perusahaan-perusahaan keluarga yang diteliti, perusahaan keluarga dengan *CEO Ownership* lebih rendah cenderung lebih agresif. Hal ini dikarenakan kerugian dari tindakan oportunistanya tidak sepenuhnya dirasakan, dengan kata lain tidak adanya motivasi untuk mewariskan perusahaan dari *CEO*. Sebaliknya perusahaan keluarga dengan *CEO*

*Ownership* yang lebih tinggi cenderung tidak agresif. Hal ini dikarenakan segala kerugian dan keuntungan dari tindakannya termasuk tindakan pajak agresif akan dirasakan tidak hanya oleh *CEO* tetapi pada generasi penerusnya.

Fakta adanya hubungan tindakan pajak agresif dengan ukuran perusahaan (*firm size*) juga sudah banyak dilakukan penelitiannya seperti Siegfried (1972), Rego (2003), Hanlon (2005), Desai and Dharmapala (2006), Dyreng et al. (2008), Richardson and Lanis (2007;2012;2013), Chen *et al.* (2010). Berdasarkan dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten, Siegfried (1972) dengan *political power theory* menunjukkan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan tindakan pajak agresif, demikian pula dengan penelitian Rego (2003). Sementara Richardson and Lanis (2013) dengan *political cost theory* menunjukkan adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan tindakan pajak agresif.

Pemilihan perusahaan keluarga sebagai objek penelitian dinilai peneliti sangat tepat berdasarkan ruang lingkup masalah keagenan yang terjadi (Desai and Dharmapala, 2006:146). Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2010 jumlah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI adalah sebesar 128 perusahaan dari total 422 emiten. Tahun 2011, 132 perusahaan dari total 442 emiten. Tahun 2012, 134 perusahaan dari total 463 emiten, dan tahun 2013, 137 perusahaan dari total 486 emiten ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Sehingga perusahaan sektor manufaktur dinilai oleh peneliti merupakan sampel yang tepat untuk penelitian ini dimana merupakan sektor dengan nilai kapitalisasi terbesar di BEI. Periode penelitian adalah tahun

2010-2013 karena tarif PPh badan tidak lagi progresif, melainkan tarif tunggal (2009 = 28% dan 2010 keatas = 25%) sehingga diharapkan dengan *driver* yang sama, hasil tidak menjadi berbeda-beda.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu, dan konflik agensi yang dapat berbeda-beda tingkatannya pada tiap perusahaan maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas tindakan pajak agresif dapat dilakukan oleh semua perusahaan tergantung pada tata kelola perusahaan, maka penelitian ini bermaksud untuk melihat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?
2. Apakah kontrol keluarga pemilik berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?
3. Apakah manajemen keluarga pemilik berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :



1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013
2. Untuk menguji pengaruh kontrol keluarga pemilik terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013
3. Untuk menguji pengaruh manajemen keluarga pemilik terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013
4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang keilmuan perpajakan yang diminati.
- 2 Bagi kepentingan ilmiah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti mengenai pengaruh kepemilikan keluarga, kontrol keluarga pemilik, manajemen keluarga pemilik, dan ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak agresif.
- 3 Bagi pihak regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan pajak agresif.

- 4 Bagi pihak investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan bagi investor saat akan berinvestasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pengantar dari masalah yang akan dibahas dan diuraikan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah adalah landasan pemikiran yang menimbulkan minat untuk melakukan penelitian. Latar belakang masalah tersebut secara singkat menggambarkan bagaimana perusahaan keluarga mengelola pajaknya baik secara teori, prediksi maupun secara riil melalui penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013 berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. Rumusan masalah adalah pertanyaan dari latar belakang, yang membutuhkan penelitian mendalam agar mendapat jawabannya. Tujuan penelitian ini dapat dikatakan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga, kontrol keluarga pemilik, manajemen keluarga pemilik, dan ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak agresif.

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori, konsep-konsep, dan argumen-argumen yang mendukung rumusan masalah dan relevan dengan penelitian ini. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka konseptual.

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan, prosedur dalam pengumpulan data, gambaran populasi dan proses pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

## **BAB 4 ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti karya tulis secara keseluruhan dan isinya menguraikan tentang subjek dan objek penelitian, deskripsi masing-masing variabel, analisis model dan pembuktian hipotesis serta pembahasan secara keseluruhan pada perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian, deskripsi hasil penelitian menggunakan Eviews 4.1, pengujian hipotesis dan diskusi mengenai hasil penelitian.

## **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi ulasan atas hipotesis yang telah disampaikan sebelumnya dan kesimpulan yang ditarik dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan.